

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 mengenai Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa yang dimaksud sampah ialah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah banyak dihasilkan oleh manusia setiap kali melakukan aktivitas dan ditambah juga dengan kepadatan penduduk yang terus menerus bertambah juga menjadi salah satu faktor sampah yang dihasilkan menjadi tambah banyak. Untuk meminimalisir tertimbunya sampah yang setiap hari nya semakin banyak maka di perlukan pengelolaan sampah secara baik. Pengelolaan persampahan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian timbunan sampah, pemilahan, pengumpulan, pemindahan dari pengangkutan, pengolahan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar yang baik mengenai kesehatan estetika dan pertimbangan lingkungan yang lain, dan juga tanggap terhadap perilaku masyarakat.

Pemerintah melalui Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah telah menggunakan kewenangannya untuk memberikan landasan hukum dan kejelasan tanggung jawab guna mengurangi permasalahan sampah di Indonesia (Sabarto,2021).

Sampah adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menunjukan benda padat yang tidak terpakai lagi. Sampah merupakan sisa bahan yang di timbulkan dari kegiatan manusia atau makhluk hidup lain yang secara sengaja

dibuang karena tidak dibutuhkan lagi. Sampah juga sering disebut sebagai sisa-sisa material yang telah melalui proses pemilahan untuk mengambil bagian tertentu yang dibutuhkan sementara bagian lain yang tidak bermanfaat disebut sampah.

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaurulangan, atau pembuangan dari material sampah. Pengolahan sampah memiliki tujuan untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap kesehatan, lingkungan atau keindahan., memulihkan sumber daya alam, dan mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis, dan tidak berbahaya.

Pasar tradisional, merupakan pusat perputaran ekonomi secara alami yang dapat menghasilkan sampah dalam jumlah besar, terutama yang bersifat organik, seperti sisa sayuran, buah-buahan, makanan, dan lainnya. Sampah organik juga seringkali bercampur baur dengan sampah anorganik, seperti kantong plastik, kemasan, dan botol yang susah terurai. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pengetahuan pedagang mengenai masalah yang ditimbulkan oleh sampah organik. Salah satu masalah sampah yang besar adalah sampah pada pasar, seperti pasar tradisional. Selain jumlahnya yang relatif besar dan memiliki permasalahan tersendiri, karena adanya jual beli yang terjadi antara pedagang dan konsumen atau antar pedagang juga secara tidak langsung, berkontribusi terhadap timbulnya sampah. Jika sampah tidak dikelola dengan baik maka dapat mencemari lingkungan, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan, dan merusak ekosistem.

Undang-Undang Republik Indonesia No.18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang tujuannya untuk mengurangi masalah sampah yang ada

di Indonesia. Pada pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memberi hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Upaya pengelolaan sampah juga sering mengalami kendala seperti masih kurangnya kesadaran beberapa masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya semakin meningkat dengan bertambahnya penduduk sehingga produksi sampah terus meningkat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2008 mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan pengelolaan sampah di wilayahnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong mengeluarkan peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah bahwadalam rangka mewujudkan Kabupaten Tabalong yang sehat dan bersih dari sampah yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu darihulu kehilir dan juga dalampengelolaan sampah diperlukan kepstian hukum, kejelasan tugas dan wewenang pemerintah Daerah serta hak dan kewajiban masyarakat/pelaku usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara propesional, efektif, dan efisien.

Aktivitas jual beli yang berlangsung setiap hari di pasar tradisional biasanya menghasilkan volume sampah yang cukup besar. Apabila tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan timbunan sampah di pasar yang dapat menimbulkan timbunan sampah di pasar yang dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti bau tidak sedap, pencemaran lingkungan, mengundang vektor penyakit (lalat, tikus, kecoa, hingga menyebabkan saluran air tersumbat). Tidak hanya mengganggu kebersihan dan kenyamanan pasar, tetapi juga dapat berdampak

kesehatan masyarakat sekitar.

Pengelolaan sampah di pasar tradisional juga masih banyak menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan fasilitas tempat sampah, kurangnya kesadaran pedagang dan pengunjung dalam memilah sampah, serta keterbatasan tenaga dan sarana pengangkutan. Sistem pengelolaan yang efektif akan memiliki manfaat untuk mengurangi polusi dari penumpukan sampah dengan menawarkan upaya-upaya substitusi karena tumpukan sampah yang dikelola dengan baik. Penyediaan kontainer untuk penyimpanan sampah harus mematuhi spesifikasi tempat sampah yang disarankan, yang meliputi kokoh, tidak bocor, memiliki tutup, dan mudah diangkat oleh satu orang. Agar masyarakat dan lingkungan mendapat dari pengelolaan sampah yang efektif, keterlibatan pedagang dalam menjaga kebersihan dan kelayakan tempat berjualan, serta perilaku mereka dalam membuang sampah sangat penting.

Pada Pasar Tradisional Di Desa Pasar Panas Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, data yang dapat dikumpulkan melalui wawancara langsung kepada Bapak Mukhtar selaku Kepala UPTD Pasar Kelua mencangkup:

1. Volume sampah: $\pm 1,5$ ton perminggu (70% organik, 30% anorganik).
2. Pewadahan: Belum ada tempat pemilahan seperti pemilhan antara sampah organik dan anorganik.
3. Pengumpulan: Dilakukan manual oleh petugas kebersihan.
4. Pengangkutan: Dilakukan 1 kali seminggu oleh truck dinas kebersihan.
5. Pembuangan akhir: Dibuang ke TPA terdekat tanpa proses pemilahan atau komposting.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, pengelolaan sampah di

Pasar Tradisional Desa Pasar Panas secara administratif berada di bawah tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tabalong. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan operasional kebersihan pasar dikoordinasikan melalui UPTD Wilayah Selatan dan UPTD Pasar Kelua. UPTD Pasar Kelua bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan pasar, sedangkan DLH bertugas dalam pengangkutan sampah menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Meskipun telah terdapat pembagian kewenangan tersebut, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa fenomena permasalahan sebagai berikut :

1. Sistem pewadahan dan pemilahan sampah di pasar tradisional belum berjalan sesuai standar, tempat sampah tidak memadai dari segi jumlah hanya mempunyai 1 bak besi besar dengan kapasitas $6m^3$, wadah tidak tertutup sehingga menimbulkan bau, mengundang lalat dan menyebarkan kotoran. Pemilahan sampah belum berjalan seperti, sampah organik dan anorganik masih tercampur menjadi satu dan tidak ada fasilitas pemilahan di lokasi penampungan sementara.
2. Fasilitas tempat penampungan sementara belum memadai, kapasitas TPS tidak sesuai dengan volume sampah di pasar dengan volume sampah ± 1 ton perminggu namun ketika pengangkutan sampah mencapai $\pm 1,5$ ton akibatnya sampah sering meluber dan berserakan di sekitar TPS.

(Sumber : Bapak Mukhtar selaku Kepala UPTD Pasar Kelua)

3. Tidak adanya sistem pengelolaan sampah seperti komposting di lingkungan pasar tradisional, sehingga sampah organik menumpuk, dengan komposisi sampah organik di pasar tradisional mencapai 50-70% dari total sampah.

(Sumber : Bapak Mukhtar selaku Kepala UPTD Pasar Kelua

Berdasarkan fenomena masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan akan dituangkan dalam sebuah penelitian dengan judul :

“PENGELOLAAN SAMPAH PADA PASAR TRADISIONAL DI DESA PASAR PANAS KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG”

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada fenomena pengelolaan sampah di pasar tradisional, khususnya terkait dengan sistem pewadahan dan pemilahan sampah yang belum berjalan sesuai standar dan keterbatasan fasilitas tempat penampungan sementara.

Adapun fokus penelitian mengenai Pengelolaan sampah pada pasar tradisional di Desa Pasar Panas Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, maka peneliti memfokuskan kepada beberapa aspek sebagai berikut:

Menurut George R. Terry (1975:17)

1. Perencanaan (Planning)
2. Pengorganisasian (Organizing)
3. Pelaksanaan (Actuating)
4. Pengawasan (Controlling)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah peneliti ini adalah :

1. Bagaimanakah pengelolaan sampah yang di terapkan pada pasar tradisional di Desa Pasar Panas Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala utama dalam penerapan

sistem pewadahan, pemilahan, dan tempat penampuan sementara di pasar tradisional Di Desa Pasar Panas Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengelolaan sampah yang di terapkan pada pasar tradisional di Desa Pasar Panas Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala utama dalam pengelolaan sampah pada pasar tradisional di Desa Pasar Panas Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik khususnya dalam aspek pengelolaan sampah di pasar tradisional.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Pengelola pasar / Petugas kebersihan untuk pengelolaan sampah di pasar tradisional dan menjadi referensi untuk pengelolaan selanjutnya.